

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

Peran Notaris yaitu membuat akta jaminan fidusia kemudian mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya peran Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, mencatat ke dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah menggambarkan adanya jaminan kepastian dan ketaatan hukum, meskipun di dalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara jelas mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia, selain itu juga tidak diatur secara jelas akibat hukumnya jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang diberikan adalah:

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai Jaminan Fidusia khususnya arti penting melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini sangat penting agar terciptanya kepastian dan ketaatan hukum.
2. Pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Kreditor penerima Fidusia lebih memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, khususnya untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.
4. Notaris diharapkan lebih aktif dalam memberikan nasihat serta saran maupun informasi kepada para pelaku usaha untuk lebih sadar akan hukum dan memahami aturan di dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.

Herry Susanto, 2010, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Mizan Media Utama, Bandung.

Kohar. A, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.

Lumban Tobing, G.H.S, 1999, Cetakan Kelima, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor.

Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2011, *Hukum Kebendaan*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio. J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Tan Kamelo. H, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tjia Siauw Jan, 2013, *Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, PT. Alumni, Bandung.
- Utrecht. E dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang HukumPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamian Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

I Dewa Gede Indra Eka Putra, 2013, *Akibat Hukum Objek Pendaftaran Jaminan Fidusia di Dalam Perjanjian Kredit*, Kertha Semya, Vol. 01, Nomor. 08 September 2013, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I Gede Prima Praja Sarjana, 2014, *Pengaturan Batas Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, Nomor. 1 2014, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rahmad Hendra, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu*, Vol. 2, Nomor 2 Februari 2012, Jurnal Ilmu Hukum.

ST. Harum Pujiarto. RS, 2002, *Perkembangan Pemikiran Abortus Provokatus Terhadap Pengaturan Hukum Di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)*, Justitia Et Pax, Vol. 22, Nomor. 2 Desember 2002, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, PT. Widya Karya, Semarang.

Website

Andreas Dede Apri Naenggola, *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*,
<http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-mfriedman.html>, diakses 12 Mei 2016.

Peraturan Kode Etik

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

